



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan nikah antara:

PEMOHON, NIK -, lahir di Jakarta, 25 Maret 1977, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **KUASA HUKUM and Partners**, beralamat di KOTA TANGERANG berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor -, tanggal 24 Agustus 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Semarang, 11 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

TURUT TERMOHON, beralamat di SURABAYA Jawa Timur, sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Page 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon berawal pada saat Pemohon dan Termohon mendapat proyek pekerjaan jembatan Suramadu di Surabaya pada tahun 2006 dimana Pemohon bekerja pada perusahaan pengecatan dan Termohon bekerja pada perusahaan kontruksi;
2. Bahwa oleh karena sering bertemu pada lokasi proyek pekerjaan, maka tumbuhlah benih-benih asmara antara Pemohon dan Termohon, sehingga pada awal tahun 2007, Termohon mengajak menikah Pemohon tanpa ada persiapan-persiapan layaknya melakukan pernikahan. Dan juga perkenalan atau mengenalkan diri Termohon kepada orang tua atau keluarga dari Pemohon;
3. Sebelum dilakukan pernikahan, status Pemohon adalah perawan dan belum pernah menikah, agama yang dianut oleh Pemohon adalah Kristen. Dan untuk dapat dilaksanakannya pernikahan Pemohon dipaksa untuk mengucapkan "dua kalimat syahadat", agar pernikahan tersebut sah. Dengan keterpaksaan Pemohon mengikuti apa yang diarahkan oleh Termohon sehingga terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Maret 2007 yang disahkan oleh seorang penghulu dan beberapa orang saksi dari pernikahan tersebut;
4. Pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Maret 2007, bertempat di rumah penghulu di wilayah Kecamatan KOTA SURABAYA. Setelah pernikahan selesai dilaksanakan Pemohon dan Termohon menanda tangani 2 (dua) buku nikah yang diberikan oleh penghulu. Setelah menandatangani buku nikah, penghulu memberikan 1 (satu) buku nikah kepada Pemohon dan memberikan 1 (satu) buku nikah kepada Termohon, namun setelah pemberian buku nikah tersebut dari penghulu, Termohon meminta buku nikah yang dipegang Pemohon untuk disimpan oleh Termohon;
5. Setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon menyewa rumah dan tinggal satu rumah di Surabaya. Dalam kesehariannya Pemohon selalu

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat kemarahan yang tidak tahu penyebabnya. Dan selalu bersikap kasar terhadap Pemohon;

6. Di akhir tahun 2008 Termohon karena pekerjaan proyek di Surabaya telah selesai, Termohon izin pergi ke Jakarta dengan alasan melaporkan hasil pekerjaan yang telah dijalani di Surabaya. Namun setelah di Jakarta, Termohon tidak pernah memberikan khabar kepada Pemohon dan tidak juga datang ke Surabaya menemui Pemohon;

7. Akhirnya Pemohon sebagai istri menyusul ke Jakarta, ke tempat dimana Termohon bekerja. Setelah Pemohon bertemu dengan Termohon, Termohon melarang Pemohon untuk menemuinya, dengan alasan pekerjaan. Akhirnya Pemohon mencari tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan dengan keterbatasan uang, Pemohon hanya sanggup untuk menyewa satu kamar (indekos) di Jakarta. Dan Pemohon sebagai istri menyampaikan kepada Termohon alamat dimana Pemohon tinggal. Saat Pemohon tinggal di kos, Termohon hanya datang sewaktu-waktu ke rumah kos Pemohon. Dan tidak setiap waktu seperti tinggal bersama di Surabaya;

8. Kondisi Pemohon yang tinggal di Jakarta, sangat memperhatikan, dikarenakan Pemohon juga sedang mengandung anak pertama, sehingga untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun mencari pekerjaan sangat amat terbatas. Pemohon tidak ada pemberian uang dari Termohon yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab suami untuk diberikan kepada Pemohon sebagai istri tetapi tidak pernah Termohon memberikan sebagai suami. Akhirnya bekal uang yang dibawa Pemohon sudah mulai menipis, akhirnya Pemohon melamar pekerjaan di tempat temannya bekerja. Meskipun kondisi Pemohon sedang mengandung anak pertama. Dari tempat kerja itulah Pemohon dapat menjalani pekerjaan dan mendapat penghasilan setiap bulannya, sehingga dapat membayar rumah kos yang di tempatinya. Termohon tidak pernah memberikan uang sebagai tanggung jawabnya kepada Pemohon. Setelah waktu yang dijalani, kehidupan Pemohon sudah mulai membaik dari sisi keuangan dengan penghasilan



gaji yang diterimanya setiap bulan. Maka Pemohon mencari tempat tinggal sederhana dengan mengkontrak satu rumah;

9. Pada tanggal 1 Juni 2008, lahir anak pertama dari Pemohon yang diberi nama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON. Kelahiran anak pertama Pemohon di Rumah Sakit tanpa didampingi Termohon. Pemohon hanya didampingi oleh saudaranya di Jakarta. Kelahiran anak pertama dari Pemohon, tidak diketahui oleh keluarga Pemohon. Dan Pemohon tidak pula menyampaikan kepada keluarga/orang tua tentang kelahiran tersebut karena perkawinan tidak meminta izin dari keluarga/orang tua;

10. Setelah kelahiran anak pertama Pemohon, Pemohon kembali bekerja dan menitipkan anak pada baby sitter. Dan kemudian Pemohon pindah tempat tinggal di Tangerang Selatan. Pemohon meminta kepada Termohon buku nikah sebagai syarat pembuatan akta kelahiran. Namun Termohon tidak memberikan dan Termohon menyanggupi untuk membuat kartu keluarga dan akta kelahiran;

11. Kemudian pada tanggal, 9 Februari 2013, anak kedua lahir, proses pembuatan akta kelahiran dibuat oleh Termohon tanpa menunjukkan kepada Pemohon mengenai buku nikah yang disimpannya. Pemohon sama sekali tidak menaruh curiga dan berfikir positif tentang buku nikah yang di simpan Termohon;

12. Meskipun tempat tinggal Pemohon telah pindah ke tempat yang lebih baik, namun Termohon hanya sekali-kali tinggal di rumah bersama dengan anak-anak. Selebihnya hanya ada Pemohon dan anak-anak yang ada di rumah. Dan kehidupan di rumah dengan Termohon dapat dikatakan tidak baik, sering bertengkar, dari sering pertengkaran, Pemohon selalu menanyakan tentang buku nikah dan akta lahir anak-anak. Namun yang ditunjukkan serta diperlihatkan hanya fotokopi akta lahir anak-anak saja. Buku nikah sama sekali tidak pernah diperlihatkan dan ditunjukkan oleh Termohon ke Pemohon. Muncul keingintahuan tentang buku nikah yang tidak pernah ditunjukkan Termohon yang diminta oleh Pemohon. Pemohon berusaha mencari di tempat-tempat lemari dan laci-laci di dalam rumah, namun tidak pernah Pemohon mendapatkannya. Saat Pemohon mencari



berkas lain, Pemohon mendapatkan satu lembaran dari buku nikah, yang berisikan tentang Kutipan Akta Nikah yang tertera nomor registrasi dan nama suami serta nama istri;

13. Dalam daftar isian yang tertera dalam kutipan akta nikah dengan nomor registrasi -, tanggal 10 Maret 2007, nama orang tua Pemohon disebutkan AYAH PEMOHON beragama Islam, yang sebenarnya adalah AYAH PEMOHON, beragama Kristen;

14. Pemohon berinisiatif membuat surat yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama, beralamat di SURABAYA. Dan Pemohon mengacu pada wilayah kecamatan tempat Pemohon dan Termohon menikah yakni di wilayah Kecamatan KECAMATAN. Pemohon membuat surat kepada Turut Termohon dan mempertanyakan tentang kutipan akta nikah yang teregistrasi nomor -. Dengan alasan Pemohon bahwa kutipan buku nikah dibawa suami dan Pemohon bermaksud untuk meminta kejelasan pada Turut Termohon;

15. Pada tanggal antara (13-14) September 2017, Pemohon menerima balasan surat dari Turut Termohon yang ditandatangani pada tanggal 11 September 2017 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, bapak KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA. Dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) - isi surat tersebut menjelaskan, "bahwa kutipan akta nikah dengan nomor - tanggal 10 Maret 2007, atas nama TERMOHON dan PEMOHON, setelah diteliti dan dicek di register ternyata nomor dan nama serta tanggal, bulan dan tahun tersebut tidak tercatat atau tidak terdaftar pada register kami";

16. Bagai disambar petir di siang bolong, selama 10 (sepuluh) tahun menjalani hidup bersama antara Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki. Ternyata hanya perkawinan sandiwara, yang dibuat- buat oleh Termohon, dengan berkedok legalitas kutipan buku nikah yang tidak terdaftar dan tidak teregistrasi/tidak dicatatkan pada Turut Termohon sebagai legalitas yang sah;

17. Hal yang tidak bisa diterima oleh Pemohon, atas kenyataan ini adalah beban psikologis yang sangat berat, rasa malu, rasa bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga Pemohon khususnya, dan pada para kerabat, teman dan lingkungan dimana Pemohon bertempat tinggal;

Dalam hal ini dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan; “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pula tentang pembatalan perkawinan. Yakni Pasal 72 ayat 2 yang berbunyi:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang yang seadil – adilnya;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON) seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan di KOTA SURABAYA pada tanggal 10 Maret 2007 beserta seluruh akibat hukumnya;
3. Meminta kepada Majelis Hakim bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor register nomor - tertanggal 10 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Turut Termohon Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN tidak berkekuatan hukum / batal demi hukum;
4. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tangerang serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Selatan untuk merubah elemen data kependudukan Pemohon (PEMOHON) dari :
 1. Status kawin menjadi tidak kawin;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencabut Kutipan Akta Kelahiran nomor - yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tangerang atas nama anak pertama, bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON yang lahir di Tangerang, pada tanggal 1 Juni 2008 yang semula satu laki-laki dari suami istri TERMOHON dan PEMOHON menjadi satu anak laki-laki dari seorang ibu.
3. Mencabut Kutipan Akta Kelahiran nomor - yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tangerang Selatan atas nama anak kedua bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON yang lahir di Tangerang, pada tanggal 9 Februari 2013. Yang semula dua laki laki dari ayah TERMOHON dan ibu PEMOHON memohon untuk diubah menjadi dua laki-laki yang lahir dari seorang ibu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, dalam perkara ini Pemohon memohon dapat menerima penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Termohon II (Turut Termohon) tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang ke persidangan, akan tetapi Turut Termohon mengirim surat Nomor - tanggal 22 September 2021 melalui POS yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kutipan Akta Nikah dengan nomor - tanggal 10 Maret 2007, atas nama TERMOHON dan PEMOHON, tidak tercatat pada register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Surabaya;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Surabaya tidak pernah mengeluarkan buku nikah/Kutipan Akta Nikah dengan nomor - tanggal 10 Maret 2007 atas nama TERMOHON dan PEMOHON;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon KUASA HUKUM, telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor - tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, termasuk perkara yang tidak diwajibkan untuk dimediasi, namun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diubah dan ditambah oleh Pemohon melalui Kuasa Hukum pada tanggal pada tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa Pemohon di persidangan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nikah dilaksanakan di rumah seseorang yang mengaku pengulu, saat datang langsung disuruh mengucapkan syahadat dan berulang kali salah karena tidak paham dengan ucapan tersebut, namun Pemohon tidak ada keraguan saat pelaksanaan akad nikah tersebut;

- Bahwa wali nikah, Pemohon tidak kenal tetapi bukan ayah kandung Pemohon seperti tertera lembaran buku nikah, Pemohon tidak memberitahu keluarga tentang pernikahan tersebut karena Pemohon sudah dewasa dan yakin keluarga tidak akan merestui, yang hadir saat nikah hanya teman-teman suami;

- Bahwa saat menikah ada saksi yang menyatakan sah tetapi Pemohon tidak kenal, setelah menikah melihat kutipan akta nikah dan Pemohon menanyakan isinya kepada Termohon, tetapi Termohon menyatakan yang penting selesai dan setelah menikah tidak pernah melihat asli kutipan akta nikah;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat, pernikahan secara nyata tidak ada;
- Bahwa setelah menikah Termohon tidak pernah membimbing Pemohon agama Termohon, sehingga Pemohon tetap ke gereja, dan Termohon tidak memperlakukan;
- Bahwa Pemohon dari awal menyesal dengan pernikahan ini karena Termohon tidak bertanggungjawab dalam berumah tangga, Pemohon bertahan mengingat anak-anak Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Termohon II selanjutnya setelah diubah dalam surat permohonan sebagai Turut Termohon tidak hadir di persidangan, namun mengirimkan surat Nomor - tanggal 22 September 2021 sebagaimana dijelaskan sebelumnya

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan dianggap mengakui permohonan Pemohon akan tetapi perkara ini mempunyai hukum acara khusus (perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perkawinan), maka Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 27 September 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi lembaran Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 10 Maret 2007, atas nama Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim diberi meterai cukup, dicap kantor pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -, tanggal 12 September 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 26 Juni 2008 atas nama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 11 Juni 2013 atas nama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal 11 September 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Surabaya, bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 6;
7. Fotokopi Surat Nomor - tanggal 22 September 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Surabaya, bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 08 April 2021 dari Pemohon, bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 April 2021 dari GEREJA, bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs



10. Fotokopi Surat Nomor - tanggal 18 Maret 2021 tentang Data Kependudukan An PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

B. Saksi.

1. **SAKSI I PEMOHON**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi tahun Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008, Pemohon dan Termohon mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara Islam, karena dalam kartu tanda penduduk Pemohon pada tahun 2008 tercatat beragama Islam dan Pemohon tidak memberitahu keluarga saat akan menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Surabaya dan pada pertengahan tahun 2008 Termohon karena pekerjaannya dipindahkan ke Jakarta dan pada tahun 2008 itu juga Pemohon menyusul ke Jakarta;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua untuk meminta maaf pada tahun 2010 dengan membawa anak satu orang, saat itu saksi mengira Pemohon salah pergaulan hingga mempunyai anak, namun satu minggu setelah Pemohon datang ke rumah, Termohon datang ke rumah meminta maaf karena tidak meminta izin saat akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon hanya pulang ke rumah sesekali, dan hanya sebentar dan di depan saksi tidak pernah bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi melihat Termohon masih ke rumah kediaman bersama, saat itu Termohon memukul Pemohon;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs



- Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon tetap ke gereja, dan pada tahun 2020, Pemohon mengganti kartu penduduk dengan mengganti agama Pemohon menjadi Kristen;
- Bahwa saksi bersama Pemohon telah berusaha mencari kepastian pernikahan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Surabaya, tetapi perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat;

2. SAKSI II PEMOHON, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2008, Pemohon dan Termohon mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara Islam, karena Pemohon tercatat beragama Islam dan Pemohon tidak memberitahu keluarga saat akan menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Surabaya dan pada tahun pertengahan 2008 Termohon pindah ke Jakarta dan Pemohon menyusul ke Jakarta pada tahun 2008 itu juga;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua untuk meminta maaf pada tahun 2010 saat itu mempunyai anak satu orang, dan Termohon datang ke rumah satu minggu setelah Pemohon datang ke rumah meminta maaf karena tidak meminta izin saat akan menikahi Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2018 Termohon masih ke rumah kediaman bersama, Termohon pernah memukul Pemohon, saksi mengetahui dari Pemohon;
- Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon tetap ke gereja, dan pada tahun 2020, Pemohon mengganti kartu penduduk dengan mengganti agama Pemohon menjadi Kristen;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari kepastian pernikahan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Surabaya, tetapi perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam (bukti P.1) dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pembatalan perkawinan, oleh karena itu maka pengadilan agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, harus dinyatakan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, senyatanya tidak menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, harus dinyatakan Turut Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Turut Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon KUASA HUKUM, telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menaiehati Pemohon agar membicarakan dengan Termohon tentang pembatalan nikah ini, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara pembatalan nikah, maka antara Pemohon dan Termohon tidak dilakukan mediasi, hal tersebut sesuai bunyi Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2007 di rumah penghulu di wilayah Kecamatan KOTA SURABAYA tidak tercatat atau tidak terdaftar pada register di Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan KECAMATAN. Pada saat menikah Pemohon menganut agama Kristen, untuk dapat dilaksanakannya pernikahan Pemohon mengucapkan "dua kalimat syahadat" agar perkawinan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sah. Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya kemudian Pemohon pindah ke Jakarta karena Termohon bekerja di Jakarta mempunyai dua orang anak. Pemohon mengajukan pembatalan nikah untuk merubah elemen data kependudukan Pemohon dari kawin menjadi tidak kawin, status anak ayah TERMOHON dan ibu PEMOHON diubah menjadi anak dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Termohon tidak hadir di persidangan, namun telah menyampaikan jawaban bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Surabaya tidak pernah mengeluarkan dan tidak tercatat pada register nikah Kutipan Akta Nikah dengan nomor - tanggal 10 Maret 2007, atas nama TERMOHON dan PEMOHON;

Menimbang, bahwa Turut Termohon dalam surat Nomor - tanggal 22 September 2021 menyatakan sebagai jawaban Turut Termohon atas permohonan pembatalan nikah Pemohon, namun hal tersebut tidak dapat diterima sebagai jawaban Turut Termohon karena perkara ini tidak diajukan secara Ecourt yang diselesaikan secara litigasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya dan dianggap mengakui permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini mempunyai hukum acara khusus (perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perkawinan), maka Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.10, serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.3) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN yaitu dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 74 (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan, karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi lembaran bagian Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya.....", sehingga bukti-bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2007, tidak dijelaskan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah, Pemohon beragama Islam, wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Halim, namun karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.4 dan P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele)

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan menurut Pasal 1888 tersebut "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya.....", sehingga bukti-bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4 dan P.5) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak dua orang atas nama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, namun karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.6, P.7) berupa fotokopi Surat Pernyataan dan jawaban Termohon II atau Turut Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Surabaya menurut Majelis Hakim hanyalah berupa keterangan biasa bukan akta, fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sedangkan untuk substansi semua alat bukti tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.6, P.7) tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, dimana bukti tersebut memuat keterangan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat dalam register dan Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Surabaya tidak pernah mengeluarkan kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.8, P.9, P.10) berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tentang identitas dirinya, Surat Pernyataan GEREJA, serta permohonan Pemohon kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil untuk perubahan data dirinya dan anaknya merupakan surat biasa, fotokopi telah bermeterai cukup dicap pos, oleh karena itu bukti tersebut telah

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.8, P.9, P.10) tidak berhubungan langsung dengan perkara gugatan pembatalan nikah, namun berkaitan dengan permohonan pengembalian status Pemohon dari kawin menjadi tidak kawin, dan anak Pemohon dari anak ayah dan ibu menjadi anak seorang perempuan, memenuhi syarat materil dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Para Pemohon, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon, serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar tahun 2008 secara Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Surabaya, pernikahan tersebut tidak tercatat dan mempunyai anak 2 (dua) orang, Pemohon masih rutin ke gereja, tahun 2020 Pemohon mengganti kartu penduduk dengan mengganti agama Pemohon menjadi Kristen. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Maret 2007 secara Islam di rumah penghulu di daerah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Surabaya;
- Bahwa pernikahan tersebut mempunyai akta nikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN tidak pernah mengeluarkan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak yaitu ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 1 Juni 2008, dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal, 9 Februari 2013;
- Bahwa Pemohon mengetahui pernikahan tidak tercatat sejak 01 September 2017;
- Bahwa berusaha mempertahankan rumah tangga mengingat anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan petitum Pemohon menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 5, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum angka 2 s/d 5 terlebih dahulu, setelah itu petitum angka 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Pemohon mohon agar membatalkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan di KECAMATAN, Kota Surabaya pada tanggal 10 Maret 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan untuk terlaksana perkawinan tersebut Pemohon dipaksa untuk mengucapkan "dua kalimat syahadat" agar perkawinan tersebut sah. Dengan keterpaksaan Pemohon mengikuti apa yang diarahkan oleh Termohon sehingga terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Maret 2007 yang disahkan oleh seorang penghulu dan beberapa orang saksi dari pernikahan tersebut;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan hubungan Pemohon dan Termohon berawal dari mendapat proyek pekerjaan jembatan Suramadu tahun 2006, Termohon mengajak Pemohon menikah pada tahun 2007 tanpa memperkenalkan diri Termohon kepada orang tua atau keluarga dari Pemohon, karena menyadari keluarga tidak akan merestui perkawinan Pemohon, dan Pemohon mengaku berulang-ulang mengucapkan dua kalimah syahadat karena tidak paham maksudnya, hingga Pemohon mendengar para saksi mengatakan sah. Kemudian saat melihat isi buku nikah sesudah akad nikah Pemohon mempertanyakan isi buku nikah karena agama Pemohon tertera Islam, wali nikahnya ayah kandung Pemohon, beragama Islam tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon hidup bersama hingga mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dalam tambahan keterangan Pemohon di persidangan dari awal pernikahan Pemohon paham Termohon tidak bertanggung jawab terhadap rumahtangga baik moril maupun materil, dan Pemohon berusaha mempertahankan rumahtangga karena anak-anaknya, apabila Pemohon melaksanakan pernikahan karena paksaan dan menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri”. Pemohon sadar tidak paham dengan ucapan “dua kalimat syahadat” mempertanyakan isi kutipan akta nikah tentang agamanya saat melihat kutipan akta nikah sesudah akad nikah, akan tetapi tidak berusaha mencari jalan keluar setelah mengetahui hal tersebut, tentu dengan membatalkan perkawinan, tetapi Pemohon tidak melakukan hal tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan melaksanakan agamanya yaitu Kristen sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alasan untuk pembatalan nikah karena Pemohon dipaksa untuk mengucapkan “dua kalimah syahadat” pada saat akad nikah dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan tentang paksaan masuk Islam agar pernikahan di rumah penghulu di wilayah Kecamatan KECAMATAN, KOTA SURABAYA pada tanggal 10 Maret 2007 terlaksana;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengaku menyadari paksaan pada saat mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Surabaya (bukti P.6), dan setelah itu Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan nikah dan terakhir dengan perkara ini karena itu Pemohon tidak menggunakan haknya yang terkait dengan gugatan pembatalan nikah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan (bukti P.6 di atas) dan karena telah lewat dari enam bulan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan pembatalan, maka haknya gugur, hal tersebut telah diatur didalam Pasal 26 Ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa senyatanya perkawinan Pemohon dan Termohon memang terjadi menurut tatacara agama Islam, dan wali nikah tentulah bukan ayahnya karena ayahnya beragama Kristen, wali nikahnya dan orang mencatatkan perkawinan adalah orang yang mengaku penghulu, ternyata penghulu yang melakukan pencatatan nikah bukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, karena pada tahun 2017 berdasarkan bukti (P.6) diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Surabaya, serta Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 10 Maret 2007, atas nama TERMOHON dan PEMOHON tidak teregister pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan tersebut, pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut Pasal 13 ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta pernikahan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta pernikahan itu pernikahan mereka telah dinyatakan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan mengikuti tata cara yang diatur pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) tetapi penghulu yang melaksanakan perkawinan bukan yang berwenang, maka pernikahan tidak dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, karena tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pembatalan nikah dikabulkan atas perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah dan Pemohon tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan Termohon sesuai ketentuan yang berlaku, maka karena itu Majelis Hakim sepakat petitum angka 2 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah ditolak, maka petitum permohonan Pemohon yang merupakan penambahan atau assesoir dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena perkawinan Pemohon secara hukum tidak terbukti, maka pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon tidak terbukti beralasan, dan Termohon, Turut Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak hadirnya Termohon dan Turut Termohon tidak ternyata karena halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon ditolak dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan pernikahan yang termasuk bagian dari perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon dan Turut Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hudaibi dan Drs. Usman Ali, S.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadir Termohon dan Turut Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hudaibi

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA Tgrs



Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp1.370.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp10.000,00</u>

Jumlah : Rp1.525.000,00
(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).